



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
BERBASIS TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan melalui penguatan implementasi kurikulum merdeka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang- Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolobi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Guru penggerak adalah Guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
10. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila.
11. Profil pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

12. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada Platform Rapor Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
13. Platform Teknologi adalah wadah digital yang digunakan untuk keperluan penguatan implementasi kurikulum merdeka.
14. *Platform Learning Management System* yang selanjutnya disebut Platform LMS adalah program perangkat lunak berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, pemantauan, pelaporan, administrasi dan distribusi konten pendidikan, program pelatihan, manual teknis, video instruksional atau bahan perpustakaan digital, dan proyek pembelajaran dan pengembangan.
15. Aplikasi Kelas Pintar adalah sebuah solusi belajar online dengan metode pintar, personal, dan terintegrasi yang didesain untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran guna mendapatkan nilai akademis yang lebih baik.
16. Sitem Informasi Pengadaan Sekolah yang selanjutnya disebut SIPLAH adalah sistem digital dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi yang membantu satuan pendidikan belanja kebutuhan dari penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam mitra pengelola pasar daring SIPLAH.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran guna mempercepat proses Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka berbasis teknologi pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik masyarakat, satuan pendidikan pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah melalui Dinas, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter murid yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
- f. menjawab tantangan pendidikan abad 21 melalui penerapan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar pada Satuan Pendidikan Dasar.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi adalah:

- a. pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan implementasi kurikulum merdeka berbasis teknologi;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program peningkatan mutu pendidikan melalui Implementasi Kurikulum Merdeka berbasis teknologi; dan
- c. perluasan dan peningkatan mutu pendidikan melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka berbasis teknologi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI

Bagian Kesatu Program Kegiatan

Pasal 5

- (1) Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyediaan Aplikasi Kelas Pintar yang berbasis platform LMS.
- (3) Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Satuan Pendidikan.

- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Sekolah Dasar; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua
Penyediaan Aplikasi

Pasal 6

- (1) Dalam Penyediaan Aplikasi Kelas Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinas bekerja sama dengan Pihak Penyedia.
- (2) Aplikasi Kelas Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Pendidikan oleh Dinas dan Pihak Penyedia.
- (3) Kerja sama antara Dinas dengan Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Dinas bertanggung jawab mensosialisasikan penggunaan Aplikasi Kelas Pintar kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerja sama dengan Pihak Penyedia.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerapan Aplikasi

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus menerapkan Aplikasi Kelas Pintar pada proses kegiatan belajar mengajar.
- (2) Penerapan Aplikasi Kelas Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan Satuan Pendidikan.
- (3) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. akses terhadap listrik;
 - b. akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan keleluasaan untuk menggunakan platform teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

- (2) Dalam penerapan platform teknologi yang digunakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memiliki konten pembelajaran berbasis kurikulum merdeka;
 - b. memberikan layanan pendampingan implementasi kurikulum merdeka kepada guru;
 - c. menyediakan fungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara lebih efektif melalui Platform LMS;
 - d. menyediakan sistem pelaporan hasil kegiatan belajar mengajar yang komprehensif dan memenuhi kebutuhan analisa untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan; dan
 - e. mendukung akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui SIPLAH.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi.
- (2) Pelaksanaan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
 - b. teknologi dalam identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - c. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi;
 - d. penyiapan kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi;
 - e. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan pelatihan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi bagi kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga administrasi sekolah, pengawas sekolah, dan penilik;

- g. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana berbasis teknologi peningkatan mutu melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi;
 - h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
 - i. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.
- (3) Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring terhadap program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesiapan dinas;
 - b. kesiapan satuan pendidikan;
 - c. kesiapan siswa; dan
 - d. kesiapan pendidik.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka berbasis teknologi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi dapat berperan serta dalam Program Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan biaya;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - c. pemberian pelatihan teknologi informasi kepada guru dan peserta didik.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi bagi jenjang pendidikan, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama berasal dari:

- a. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


EKO AGUSRIANTO